

**IMPLEMENTASI STRATEGI AKTIVASI IDENTITAS KEPENDUDUKAN
DIGITAL DI KOTA PANGKALPINANG
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**

Aditio Braharjanto

NPP. 32.0301

*Asdaf Kota Pangkalpinang, Provinsi Bangka Belitung
Program Studi Studi Kependudukan dan Pencatatan Sipil*

Email: Braharjantoaditio@gmail.com

Pembimbing Skripsi: Subiyono, SH, MSc, Ph.D.

ABSTRACT

Problem Statement/Background(GAP) : *The government began implementing a national Digital Population Identity activation service policy in mid-2022 by utilizing digitalization. The IKD activation service is expected to provide easy and fast services for the community in carrying out population administration, but in Pangkalpinang City the activation rate is still low in contrast to the high rate of gadget use. Purpose:* This study aims to determine the real picture of the implementation of the IKD activation strategy. **Method :** *The theory used in the study is Edward III's theory (1990) which explains 4 dimensions of implementation, namely: Communication, Resources, Disposition, and Bureaucratic Structure. The method used to analyze is a descriptive qualitative method with an inductive approach. Data and information obtained through observation, interviews and documentation. Technical data analysis is carried out by collecting data, reducing data, presenting data and drawing conclusions. Result :* The research results show that there are still many obstacles in implementing the digital population identity activation strategy in Pangkalpinang City, including lack of public knowledge, lack of public interest, and lack of human resources. **Conclusion :** *The implementation of the digital population identity activation strategy in Pangkalpinang City, Bangka Belitung Province has not been running optimally because there are still many obstacles including lack of public knowledge, lack of public interest, lack of human resources to overcome obstacles is by more intensively conducting socialization and providing IKD activation services through the outreach program.*

Keywords: *Implementation, Strategy, Digital Population Identity*

ABSTRAK

Permasalahan (GAP) : Pemerintah mulai menerapkan kebijakan layanan aktivasi Identitas Kependudukan Digital secara nasional pada pertengahan tahun 2022 dengan memanfaatkan digitalisasi, layanan aktivasi IKD diharapkan dapat memberikan pelayanan yang mudah dan cepat bagi masyarakat dalam pelaksanaan administrasi kependudukan, namun di Kota Pangkalpinang angka aktivasi masih rendah bertolak belakang dengan tingginya angka penggunaan gawai. **Tujuan :** Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran riil implementasi strategi aktivasi IKD. **Metode :** Teori yang digunakan dalam penelitian adalah teori Edward III (1990) yang menjelaskan 4 dimensi implementasi, yaitu: Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi, dan Struktur Birokrasi. Metode yang digunakan untuk menganalisis adalah metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan induktif. Data dan informasi yang diperoleh melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknis analisis data dilakukan dengan mengumpulkan data, mereduksi data, menyajikan data dan menarik kesimpulan. **Hasil/Temuan :** Hasil Penelitian menunjukkan masih banyak hambatan dalam pelaksanaan strategi aktivasi identitas kependudukan digital di kota Pangkalpinang diantaranya kurangnya pengetahuan masyarakat, kurangnya minat masyarakat, kurangnya sumber daya manusia. **Kesimpulan :** Implementasi strategi aktivasi identitas kependudukan digital di Kota Pangkalpinang Provinsi Bangka Belitung belum berjalan dengan maksimal karena masih terdapat banyak hambatan diantaranya kurangnya pengetahuan masyarakat, kurangnya minat masyarakat, kurangnya sumber daya manusia untuk mengatasi hambatan ialah dengan lebih gencar melakukan sosialisasi serta melakukan layanan aktivasi IKD melalui program jemput bola.

Kata Kunci: Implementasi, Strategi, Identitas Kependudukan Digital

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah memberikan dampak besar terhadap modernisasi pelayanan publik (Bambang Suprianto, 2023) termasuk di sektor administrasi kependudukan. tuntutan masyarakat atas pelayanan publik, termasuk didalamnya layanan dokumen kependudukan yang mudah, murah, cepat, akurat, transparan, dan akuntabel sebagaimana *branding* Dukcapil “layanan semakin mudah dan aman” (Dr. Dra. Gatningsih 2023). Arus teknologi mengasosiasikan pemerintahan terbuka dengan proses inovasi digital, perangkat lunak bebas proyek, dan aplikasi data terbuka. (Ruhana et al., 2023). Pemerintah melalui Kementerian Dalam Negeri mendorong penerapan SIAK sudah banyak membantu pemerintah dalam penyelenggaraan administrasi kependudukan seperti mengumpulkan dan mengolah data penduduk menggunakan teknologi informasi. (Gatningsih, 2015). Teknologi dirancang untuk mengurangi keterlibatan manusia secara langsung, sehingga tingkat validitas dan keandalan data serta informasi kependudukan yang dihasilkan tetap terjaga, baik dalam bentuk statistik vital maupun statistik kependudukan yang dapat dipercaya (Gatningsih 2015).

Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Identitas Kependudukan Digital (IKD) sebagai inovasi dalam pelayanan administrasi yang lebih efisien, aman, dan terintegrasi. IKD merupakan representasi digital dari dokumen kependudukan yang dapat diakses melalui perangkat elektronik, seperti ponsel, dengan dasar hukum Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2022. Penelitian ini memfokuskan pada implementasi strategi aktivasi IKD oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Pangkalpinang, yang telah ditargetkan mencapai 30% kepemilikan IKD dari total penduduk pemilik KTP-el pada tahun

2024. Meskipun Kota Pangkalpinang menunjukkan tren pertumbuhan penduduk yang stabil serta tingkat penggunaan gawai yang tinggi, data menunjukkan realisasi aktivasi IKD masih rendah, baru mencapai 6% dari target (Disdukcapil Kota Pangkalpinang, 2024).

Permasalahan utama yang diidentifikasi dalam studi ini meliputi rendahnya kesadaran masyarakat terhadap IKD, keterbatasan sosialisasi yang belum merata, serta belum optimalnya distribusi layanan ke seluruh wilayah, terutama daerah terpencil. Potensi kontribusi internet untuk meningkatkan interaktivitas, transparansi, dan keterbukaan entitas sektor publik serta untuk mempromosikan bentuk akuntabilitas baru (Bonsón et al., 2012). Disdukcapil Kota Pangkalpinang telah melakukan berbagai upaya seperti sistem jemput bola, pengembangan situs layanan daring, dan kampanye digital, namun tantangan implementasi masih signifikan. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas strategi implementasi IKD, mengidentifikasi hambatan, serta memberikan rekomendasi peningkatan pelayanan publik berbasis digital di tingkat lokal. Hasil studi ini diharapkan dapat berkontribusi dalam mendorong tata kelola kependudukan yang adaptif terhadap perkembangan teknologi serta meningkatkan kepuasan masyarakat dalam memperoleh layanan kependudukan secara digital. Identitas digital menjadi landasan penting dalam transformasi layanan publik digital, karena memungkinkan verifikasi identitas yang aman dan efisien dalam berbagai transaksi pemerintahan (Gelb & Metz, 2018). IKD bertujuan untuk memudahkan masyarakat dalam mengakses dan mengelola dokumen kependudukan secara praktis. Kegiatan tersebut sebagai upaya untuk memenuhi segala hak-hak dasar yang dibutuhkan oleh masyarakat (Hutasoit & Pribadi, 2023).

1.2 . Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)

Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri menetapkan target aktivasi IKD secara nasional yaitu 25% dari jumlah perekaman KTP penduduk Indonesia. Jumlah penduduk di Indonesia saat ini sebesar 277.749.853 jiwa, dengan jumlah penduduk yang telah melakukan perekaman KTP sebesar 199.781.570 jiwa. Berdasarkan jumlah perekaman KTP penduduk Indonesia maka target aktivasi IKD sebesar 25% dari total jumlah perekaman KTP yaitu sebesar 51.242.964 jiwa . Sedangkan berdasarkan data yang bersumber dari Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil, sampai dengan Juni 2023 jumlah aktivasi IKD di Indonesia baru mencapai 2,852,620 jiwa atau sekitar 1,4%. Pemerintah Provinsi Bangka Belitung turut mendukung salah satu inovasi layanan adminduk dari Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil tersebut dengan melaksanakan aktivasi IKD bagi masyarakat di seluruh kabupaten/kota di Provinsi Bangka Belitung terkhusus di Kota Pangkalpinang.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Bangka Belitung menghimbau masyarakat Provinsi Bangka Belitung untuk melakukan aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD). Berdasarkan data dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pangkalpinang, jumlah penduduk yang telah melakukan aktivasi IKD sebesar 9.251 jiwa. Sedangkan, jumlah total penduduk wajib KTP di Kota Pangkalpinang adalah 170.166 jiwa , hal ini menunjukkan aktivasi IKD di Kota Pangkalpinang baru mencapai 5,4 % dan masih sangat jauh dari target nasional sebesar 25%.

Berdasarkan data tersebut, pelaksanaan strategi aktivasi IKD di Kota Pangkalpinang belum terjangkau ke seluruh lapisan masyarakat. Menurut Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pangkalpinang, layanan IKD di Kota Pangkalpinang masih belum maksimal karena masih dalam tahap sosialisasi dan program yang dijalankan masih tergolong baru. Artinya sangat banyak masyarakat yang belum melaksanakan aktivasi IKD. Hal ini

menunjukkan perlu ada upaya pemerintah mulai dari tingkat nasional, tingkat provinsi maupun tingkat daerah dalam meningkatkan cakupan aktivasi IKD di seluruh Indonesia.

1.3. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini terinspirasi oleh beberapa penelitian terdahulu terkait layanan aktivasi Identitas Digital (IKD). Penelitian Permadi dan Rokhman, hasil temuan yaitu penerapan layanan Identitas Kependudukan Digital di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyumas masih belum mencapai target nasional yakni 25% penduduk wajib KTP, ada beberapa kendala yang di hadapi terkait lambatnya aktivasi IKD diantaranya: 1. Tidak semua masyarakat memiliki *handphone* yang kompatibel dengan aplikasi IKD, aktivasi IKD baru bisa di instal di *handphone android* belum bisa di aktivasi di *iPhone*. 2. Banyak masyarakat yang belum mengetahui tentang adanya aplikasi IKD 3. Tidak semua wilayah terkoneksi jaringan internet. 4. Kurangnya sosialisasi dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tentang tata cara dan manfaat aplikasi IKD(Permadi & Rokhman, 2023). Penelitian Agus Widiyarta dan Isnii Humaidah menemukan bahwa pelayanan KTP Digital di kelurahan Jepara belum cukup baik karena masih terdapat kendala seperti *user VPN SIAK* yang ditutup secara mendadak oleh pusat dan tidak diketahui *user* tersebut kapan dapat digunakan lagi, Selain kendala pada *user VPN SIAK*, kendala lain yang dihadapi adalah aplikasi SIAK yang terkadang tidak bisa dibuka(Agus Widiyarta & Isnii Humaidah, 2023). Penelitian Dinta Fernanda Maulidya dan Agus Widiyarta menemukan bahwa Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagai instansi pelaksana di bidang administrasi kependudukan memiliki kesiapan yang mencukupi untuk mengoptimalkan implementasi Identitas Kependudukan Digital di kelurahan kalisari. Pelayanan menyangkut Identitas Kependudukan Digital dapat diintegrasikan dengan inovasi pelayanan yang telah ada dan diselenggarakan pada Disdukcapil Kota Surabaya (Dinta Fernanda Maulidya & Agus Widiyarta, 2023). Penelitian Wahyuningsih dan Hendry menguji untuk membandingkan metode SVM, K-NN, Naive Bayes, dan Neural Network, serta mengetahui sentimen dan performa terbaik, hasil penelitian menunjukkan bahwa metode K-NN merupakan metode terbaik untuk menganalisis sentimen terkait Identitas Kependudukan Digital dengan nilai akurasi, presisi, dan recall mencapai 100%. Metode Neural Network dan Naive Bayes memiliki perbedaan yang kecil dalam performanya, sedangkan metode SVM memiliki performa yang lebih rendah(Wahyuningsih & Hendry, 2023). Penelitian Oktaviana, Warsono dan Sunu menjelaskan proses difusi inovasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) di Kabupaten Boyolali melalui tahapan-tahapan yang terdiri dari pengetahuan, persuasif, pengambilan keputusan, implementasi, dan konfirmasi telah menjadi fokus dalam upaya menyebarkan inovasi, meskipun telah melewati tahapan tersebut, proses difusi inovasi IKD di Kabupaten Boyolali masih belum mencapai tingkat maksimal(Oktaviana et al., 2024).

1.4. Pernyataan kebaruan Ilmiah

Penulis melakukan penelitian yang berbeda dan belum dilakukan oleh penelitian terdahulu, dimana konteks penelitian yang dilakukan yakni implementasi layanan aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) berbeda dengan penelitian Wahyuningsih, Indikator implementasi yang digunakan berbeda dari penelitian sebelumnya yakni menggunakan pendapat dari Edward III didalam buku Agustino (2020) yang menyatakan terdapat 4 (empat) dimensi yang berpengaruh pada keberhasilan implementasi kebijakan sesuai dengan tahapan

kebijaksanaan yaitu: komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi berbeda dengan penelitian Oktaviana(Oktaviana et al., 2024). Selain itu, lokus penelitian juga berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya.

1.5. Tujuan

Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan implementasi strategi aktivasi Identitas Kependudukan digital Kota Pangkalpinang dan mengidentifikasi berbagai permasalahan dan apa yang menjadi penyebab masalah dalam implementasi strategi aktivasi identitas kependudukan digital di Kota Pangkalpinang serta memberikan rekomendasi strategi dalam peningkatan aktivasi identitas kependudukan digital di kalangan masyarakat Kota Pangkalpinang.

II. METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif dan menganalisis data melalui pendekatan induktif. Dalam metode menjelaskan bahwa penelitian deskriptif dengan pendekatan induktif merupakan pendekatan penelitian dengan mencari dan mengumpulkan data dari fakta-fakta yang ditemukan dilapangan dan kemudian di konstruksikan menjadi hipotesis untuk memperoleh analisis dan penjelasan yang tepat serta menguraikan permasalahan (Sugiyono, 2019).

Penulis mengumpulkan data melalui dokumentasi, observasi, dan wawancara. Dalam pengumpulan data kualitatif, penulis melakukan wawancara kepada 26 orang informan diantaranya Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pangkalpinang, Kepala dan masyarakat sedangkan data sekunder adalah data yang diambil oleh peneliti dari berbagai sumber yang sudah ada sebelumnya, di mana peneliti bertindak sebagai pihak kedua (Simangunsong, 2016). Penetapan informan menggunakan teknik purposive *sampling*, yaitu dipilih dengan pertimbangan dan tujuan tertentu(Sugiyono, 2016).Adapun teori yang digunakan berdasarkan Implementasi Menurut Edward III (1990) dalam Agustino terdapat 4 (empat) dimensi yang berpengaruh pada keberhasilan implementasi kebijakan sesuai dengan tahapan kebijaksanaan yaitu komunikasi. sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi(Leo Agustino, 2020).

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Menurut perspektif administrasi publik, salah satu tantangan utama yang dihadapi pemerintah di abad ke-21 adalah membangun e-government yang berbasis pada data empiris dan berfungsi secara efektif, di mana layanan publik dapat disediakan melalui internet dalam bentuk inovasi (Mensah, Zeng, dan Luo, 2020). Dalam penelitian ini, dilakukan wawancara mengenai penerapan Strategi Aktivasi Identitas Kependudukan Digital di Kota Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Peneliti mengamati secara langsung pelaksanaan layanan IKD di wilayah tersebut, serta mengidentifikasi berbagai kendala yang muncul dan upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengatasinya.

3.1. Gambaran Rill Imlementasi Strategi Aktivasi Identitas Kependudukan Digital di Kota Pangkalpinang

Pencapaian suatu tujuan perlu dipandang sebagai suatu proses yang holistik. Oleh karena itu, keberhasilan dalam meraih tujuan akhir memerlukan langkah-langkah yang sistematis dan terencana. Kemajuan teknologi telah membuka peluang bagi pemerintah untuk

memperoleh, mengolah, memanipulasi, menyimpan, mengakses, dan menyajikan data secara lebih efisien dan terpercaya (Glybovets dan Mohammad, 2017). Identitas Kependudukan Digital (IKD) diharapkan mampu memberikan nilai tambah serta manfaat yang lebih unggul dibandingkan dengan penggunaan KTP fisik, khususnya dalam berbagai layanan publik.

Kebijakan untuk menerapkan layanan aktivasi IKD merupakan kebijakan langsung dari Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan harapan IKD dapat memberikan pelayanan yang mudah dan cepat dalam pelaksanaan administrasi kependudukan kepada masyarakat. Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil menetapkan target aktivasi IKD secara nasional yaitu 25% dari jumlah penduduk yang telah melakukan perekaman KTP. Pemerintah Kota Pangkalpinang melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil turut menindaklanjuti kebijakan pelayanan Identitas Kependudukan Digital (IKD) tersebut dengan menerapkan layanan aktivasi IKD di kota Pangkalpinang sejak IKD pertama kali diluncurkan secara nasional pada pertengahan tahun 2022 lalu. Penerapan kebijakan layanan aktivasi IKD di Kota Pangkalpinang didasari oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2022 tentang standar dan spesifikasi perangkat keras, perangkat lunak, dan blanko kartu tanda penduduk elektronik serta penyelenggaraan Identitas Kependudukan Digital pada pasal 28 yang menyebutkan bahwa “Setiap Penduduk yang telah memiliki *KTP-el* fisik dapat memiliki Identitas Kependudukan Digital”.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pangkalpinang pertama kali memperkenalkan layanan IKD kepada masyarakat dengan melakukan sosialisasi. Pada saat pertama kali IKD diluncurkan, pemerintah gencar melakukan sosialisasi-sosialisasi di berbagai kelompok masyarakat mulai dari kalangan ASN, mahasiswa, pengguna sosial media, hingga masyarakat umum. Langkah sosialisasi ini merupakan salah satu strategi aktivasi yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengejar target yang harus dicapai yaitu 25% dari jumlah penduduk wajib KTP yang telah melakukan perekaman dimana berdasarkan data dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pangkalpinang pada tahun 2024 jumlah wajib KTP yang telah melakukan perekaman adalah 169.408 penduduk, selanjutnya target ini tentunya akan tercapai jika setiap sekmen masyarakat dapat melaksanakan aktivasi IKD terutama masyarakat pada kelompok ASN maupun Mahasiswa yang saat ini menjadi fokus utama pemerintah untuk mencapai target aktivasi IKD. Berikut adalah jumlah Aparatur Sipil Negara di Kota Pangkalpinang di Tahun 2024 :

Tabel 1

Jumlah Aparatur Sipil Negara Menurut Jenis Kelamin di Kota Pangkalpinang Tahun 2024

	Laki- Laki	Perempuan	Jumlah
Jumlah ASN	1.085	1.862	2.947

Sumber : Badan Statistik Kota Pangkalpinang 2024

Berdasarkan **Tabel 1** di atas dapat diketahui jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kota Pangkalpinang sebesar 2.947 orang, yang terdiri dari 1.085 orang laki-laki dan 1.862 orang perempuan. Berkaitan dengan strategi pemerintah dalam meningkatkan aktivasi IKD kepada kelompok ASN di kota Pangkalpinang, dengan harapan jumlah ASN sebanyak 2.947 orang tersebut dapat menambah persentase aktivasi IKD di Kota Pangkalpinang. Kemudian, pemerintah juga berupaya pencapaian target aktivasi IKD di kalangan mahasiswa, berikut data jumlah penduduk menurut tingkat pendidikan di Kota Pangkalpinang tahun 2024.

Tabel 2

Jumlah Penduduk Menurut Tingkat pendidikan di Kota Pangkalpinang Tahun 2024

Pendidikan	Jumlah
SD/MI	18.956
SMP/MTs	9.943
SMA/SMK/MA	11.200
Mahasiswa	15.624

Sumber : Kota Pangkalpinang Dalam Angka 2024

Berdasarkan **Tabel 2** di atas diketahui jumlah penduduk dengan tingkat pendidikan Mahasiswa adalah 15.624 orang. Berkaitan dengan strategi pemerintah saat ini adalah dengan melakukan sosialisasi di kampus-kampus dan sekolah menengah atas sederajat yang ada di Kota Pangkalpinang dengan harapan jumlah Mahasiswa sebanyak 15.624 orang tersebut dapat mencapai setidaknya 14% dari jumlah penduduk wajib KTP yang telah melakukan perekaman di Tahun 2024.

Salah satu strategi pemerintah dengan menargetkan seluruh kelompok ASN dapat menghasilkan angka aktivasi IKD sebesar 3,44% dan kelompok Mahasiswa dapat menghasilkan angka Aktivasi IKD sebesar 14%, berdasarkan angka tersebut dapat diketahui bahwa apabila seluruh kelompok ASN dan juga Mahasiswa telah melakukan aktivasi IKD belum dapat mencapai target aktivasi IKD sebesar 25% dari jumlah penduduk wajib KTP yang telah melakukan perekaman. Sehingga pemerintah juga harus gencar melakukan sosialisasi dan lebih gencar melaksanakan strategi aktivasi seperti jemput bola yang sudah dilaksanakan di kalangan masyarakat umum lainnya.

Setelah melakukan penelitian terkait gambaran riil implementasi layanan aktivasi IKD di Kota Pangkalpinang yang merupakan hasil upaya dan strategi pemerintah dalam hal ini Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pangkalpinang dalam mencapai target 25% aktivasi IKD, peneliti memperoleh data hasil penelitian yaitu jumlah penduduk yang telah melakukan aktivasi IKD sebagai berikut :

Tabel 3

Jumlah Aktivasi IKD bagi Penduduk Wajib KTP di Kota Pangkalpinang Tahun 2022-2025

	Jumlah			
	2022	2023	2024	2025
Jumlah Penduduk Wajib KTP yang telah Perekaman	156.171	165.131	169.498	170.166
Target 25% Aktivasi IKD	39.043	41.283	42.367	421.541

Sudah Aktivasi IKD	232	5.417	3.003	599
Belum Aktivasi IKD	159.939	159.482	160.846	160.915

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pangkalpinang, 2025

Berdasarkan **Tabel 3** dapat dilihat terjadi peningkatan atas jumlah aktivasi IKD ditahun pertama yaitu tahun 2022 yaitu jumlah aktivasi IKD sebesar 232 kemudian naik signifikan ditahun 2023 sebesar 5.417 lalu ada penurunan angka aktivasi ditahun 2024 yaitu sebesar 3.003 dan masih berjalan ditahun 2025 sebanyak 599 orang dimana angka ini masih bisa bertambah . Namun, jumlah ini masih jauh dari target aktivasi IKD di Kota Pangkalpinang. Pemerintah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pangkalpinang telah menyadari bahwa memang angka aktivasi IKD di Kota Pangkalpinang masih tergolong rendah dan belum mencapai target 25% hal ini sesuai dengan pernyataan Bapak Darwin, S.Pd selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pangkalpinang pada saat diwawancarai pada tanggal 10 Januari 2025 bahwa “Jumlah yang registrasi identitas kependudukan digital baru 9.251 jiwa atau 5,4 persen. Jadi masih terbilang sedikit, sementara target Nasional 25 persen. Untuk itu kami akan terus berupaya mengejar target jumlah aktivasi IKD di kota Pangkalpinang“.

Berdasarkan pernyataan Kepala Dinas Dukcapil Kota Pangkalpinang tersebut diketahui bahwa pihak pemerintah memang sudah menyadari akan rendahnya jumlah aktivasi IKD di Kota Pangkalpinang dan pihak pemerintah juga akan terus berupaya dalam mengejar target aktivasi IKD sebesar 25% tersebut. Pencapaian target aktivasi IKD di Kota Pangkalpinang menjadi tantangan bagi pemerintah Dinas Dukcapil Kota Pangkalpinang karena dalam pelaksanaan layanan aktivasi IKD bagi seluruh penduduk wajib KTP kota Pangkalpinang tidak semudah yang dibayangkan, berdasarkan fakta dilapangan proses implementasi layanan IKD masih banyak menemukan kendala diantaranya masih banyak masyarakat yang belum mengetahui tentang layanan IKD, terbatasnya jangkauan sosialisasi dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil serta kurangnya pemahaman dan minat masyarakat untuk segera mengaktivasi IKD.

3.2. Faktor yang Menghambat dalam Implementasi Layanan Identitas Kependudukan Digital bagi Penduduk Wajib KTP di Kota Pangkalpinang

Setiap pelaksanaan kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah tidak selalu berjalan sesuai dengan apa yang telah direncanakan. Hal tersebut dikarenakan adanya beberapa faktor yang menghambat. Adapun didalam penerapan layanan IKD bagi Penduduk wajib KTP di Kota Pangkalpinang terdapat beberapa faktor pengambat, sebagai berikut :

1. Kurangnya Pengetahuan Masyarakat

Jumlah aktivasi IKD di Kota Pangkalpinang baru mencapai 5,4% dari jumlah penduduk wajib KTP di tahun 2025 , angka ini masih sangat jauh dari target aktivasi IKD sebesar 25% dari penduduk wajib KTP yang telah melakukan perekaman. Faktor utama yang menyebabkan hal ini adalah banyak masyarakat masih belum mengetahui adanya layanan aktivasi IKD. Penulis melakukan wawancara ke beberapa masyarakat yang akan melaksanakan aktivasi IKD untuk mengetahui sejauh mana pengetahuan masyarakat terkait layanan IKD, Berdasarkan wawancara tersebut diketahui bahwa kurangnya pengetahuan masyarakat disebabkan oleh kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah dalam hal ini Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pangkalpinang. Dinas Dukcapil Kota Pangkalpinang memang telah melakukan sosialisasi namun frekuensi sosialisasi yang dilakukan masih dirasa

kurang berdampak karena fakta dilapangan masyarakat banyak yang belum mengetahui apa itu layanan IKD.

Berdasarkan observasi yang dilakukan oleh penulis dilapangan bahwa memang sosialisasi terkait IKD masih sangat kurang karena faktanya sosialisasi hanya dilakukan pada awal diluncurkannya layanan IKD dengan menargetkan OPD, kampus dan media sosial, sedangkan bagi masyarakat umum dilakukan sosialisasi hanya pada saat ada layanan jemput bola atau pada saat pengurusan administrasi kependudukan di kantor yang secara lisan disampaikan oleh petugas kepada masyarakat.

Selanjutnya kegiatan sosialisasi sudah dilaksanakan secara rutin dan menyeluruh namun masyarakat masih saja kurang memperoleh informasi terkait adanya layanan IKD pada saat ini.

2. Kurangnya Minat Masyarakat

Layanan aktivasi IKD di Kota Pangkalpinang masih menjadi hal baru di kalangan masyarakat. Sejak layanan IKD diterapkan pertama kali pada pertengahan bulan Juni Tahun 2022 sampai dengan tahun 2025, kurang lebih sudah masuk tahun ketiga layanan ini ada dan diterima oleh masyarakat. Berdasarkan fakta dilapangan masih banyak masyarakat yang belum tahu apa itu layanan IKD, bahkan sebagian masyarakat yang telah mengetahui adanya layanan ini tidak berminat untuk segera melakukan aktivasi IKD. Kurangnya minat masyarakat ini disebabkan karena kenyatannya di Kota Pangkalpinang IKD masih belum menjadi hal yang urgensi. Di Kota Pangkalpinang masih sangat jarang terdapat transaksi pelayanan publik yang menggunakan sistem digital. Oleh sebab itu, penerapan IKD di seluruh daerah memang sangat penting sebagai wujud digitalisasi pelayanan administrasi kependudukan, namun untuk daerah-daerah tertentu seperti Kota Pangkalpinang walaupun sistem pelayanan digitalisasi sudah mulai digalakkan, penggunaan IKD masih dianggap belum terlalu penting untuk diterapkan dalam aktivitas keseharian masyarakat karena segala transaksi pelayanan masih belum memanfaatkan sistem integrasi digital atau masih menggunakan KTP manual sehingga penggunaan IKD di anggap belum tepat diterapkan di masyarakat Kota Pangkalpinang. Sampai saat ini, belum ada urgensi yang mengharuskan masyarakat Kota Pangkalpinang untuk segera mengurus aktivasi IKD, hal tersebut yang menyebabkan masyarakat kurang minat untuk segera melakukan aktivasi IKD.

3. Kurangnya Sumber Daya Manusia

Dalam pelayanan aktivasi IKD di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil seluruh petugas diberikan tanggung jawab untuk melayani aktivasi IKD sehingga tidak ada jumlah pegawai yang khusus bertugas dalam memberikan layanan aktivasi IKD sesuai dengan kompetensi dan keahlian yang dimiliki hal ini disebabkan masih kurangnya jumlah pegawai. Berkaitan dengan layanan aktivasi IKD Penulis menemukan bahwa hanya dua petugas yang aktif melayani aktivasi IKD dan bergantian setiap hari. Di bawah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, jumlah pegawai tidak sebanding dengan jumlah pelayanan yang diberikan, dan beberapa pegawai bekerja tidak sesuai dengan tugas pokok dan fungsi karena melakukan pekerjaan lain. Akibatnya, karyawan harus bekerja lebih keras dan lebih profesional untuk menyelesaikan tugas yang diberikan.

3.3. Upaya yang dilakukan untuk Mengatasi Hambatan dalam Implementasi Layanan Aktivasi Identitas Kependudukan Digital bagi Penduduk Wajib KTP di Kota Pangkalpinang

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kota Pangkalpinang telah menerapkan layanan Aktivasi Identitas Kependudukan Digital, tetapi masih jauh dari target nasional sebesar 25%. Ada beberapa faktor yang menghambat implementasi layanan ini. Untuk mengatasi hal-

hal ini, dibutuhkan upaya dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk mencapai target jumlah aktivasi IKD sebesar 25% dari jumlah penduduk wajib KTP.

1. Sosialisasi kepada Masyarakat

Untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang layanan aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD), terutama bagi mereka yang sudah berusia 17 tahun dan termasuk mereka yang wajib memiliki KTP, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pangkalpinang melaksanakan sosialisasi. Adapun sosialisasi yang diberikan terkait persyaratan, alur, jadwal serta pentingnya aktivasi IKD, sosialisasi ini dilakukan baik secara langsung mendatangi masyarakat dalam sebuah forum pertemuan maupun melalui media sosial. Sejak layanan IKD dibuka di kota Pangkalpinang pada pertengahan tahun 2022, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pangkalpinang telah secara aktif menyebarkan informasi terkait IKD kepada masyarakat melalui sosialisasi. Target pertama dalam sosialisasi adalah seluruh pegawai, untuk itu Dinas Dukcapil Kota Pangkalpinang mengunjungi seluruh OPD di kota Pangkalpinang dengan tujuan memperkenalkan IKD dan agar seluruh pegawai dapat melakukan aktivasi IKD, selanjutnya Dinas Dukcapil Kota Pangkalpinang juga mengunjungi kampus-kampus yang ada di Kota Pangkalpinang salah satunya kampus negeri terbesar di sekitar Kota Pangkalpinang yaitu Universitas Bangka Belitung dengan menargetkan seluruh mahasiswa yang sudah berusia 17 Tahun untuk segera melakukan aktivasi IKD.

Proses sosialisasi juga gencar dilakukan pada saat pelayanan Jemput Bola yakni Petugas yang melayani masyarakat sekaligus memberikan sosialisasi pada penduduk wajib KTP untuk melakukan aktivasi IKD, begitupun pada saat pelayanan masyarakat di kantor yakni petugas yang melakukan pelayanan sekaligus memberikan sosialisasi bagi penduduk yang sedang melakukan perekaman KTP, mencetak KTP ataupun mengurus administrasi kependudukan lainnya untuk dapat segera mengaktivasi IKD. Selain itu, sosialisasi juga dilakukan dengan memanfaatkan media sosial seperti *Instagram* serta media cetak lainnya seperti surat kabar yang ada di kota Pangkalpinang. Upaya meningkatkan sosialisasi agar angka aktivasi IKD terus meningkat dan dapat memenuhi target maka Dinas Dukcapil Kota Pangkalpinang melakukan upaya lain dengan langsung melibatkan aparat kelurahan, Ketua RT/RW serta masyarakat. Hal ini dijelaskan oleh Bapak Darwin, S.Pd selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pangkalpinang bahwa upaya Dinas Dukcapil Kota Pangkalpinang dalam memenuhi target IKD ialah dengan melibatkan seluruh elemen pemerintah dan masyarakat untuk membantu dalam memberikan informasi terkait layanan IKD kepada masyarakat dan memastikan jumlah penduduk wajib KTP di setiap daerah telah mengaktivasi IKD. Kepala Dinas Dukcapil kota Pangkalpinang berharap upaya ini akan semakin memberikan hasil terkait peningkatan aktivasi IKD di tahun 2025 ini.

2. Program Jemput Bola Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menawarkan masyarakat layanan administrasi kependudukan melalui program jemput bola. Program jemput bola sangat membantu dan mempermudah masyarakat dalam kepengurusan dokumen kependudukan khususnya bagi masyarakat yang bertempat tinggal di daerah-daerah terpencil dan ke sekolah-sekolah menengah atas sederajat seperti MAN 1 Pangkalpinang, melalui program ini petugas Dinas Dukcapil dapat memberikan pelayanan dengan langsung mengunjungi kediaman masyarakat dan sekolah sehingga masyarakat tidak perlu lagi pergi ke kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pangkalpinang untuk mengurus segala hal terkait administrasi kependudukan termasuk layanan aktivasi IKD. Banyak masyarakat khususnya di beberapa kecamatan yang termasuk daerah terpencil memiliki jumlah aktivasi IKD yang sangat rendah, salah satu faktornya adalah masyarakat belum tau apa itu IKD dan bagaimana tata cara

untuk melakukan aktivasi IKD. Dengan program jemput bola ini, masyarakat akan secara langsung di layani oleh petugas Dukcapil dalam melakukan aktivasi IKD tanpa harus jauh-jauh ke kantor. Setiap pelaksanaan jemput bola , petugas bukan hanya melayani apa yang diinginkan oleh masyarakat tetapi sekaligus memberikan pelayanan adminduk lainnya yang dibutuhkan dan penting bagi masyarakat salah satunya adalah aktivasi IKD. Untuk masyarakat yang ingin mengaktifkan IKD Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pangkalpinang mengadakan jemput bola.

3.4. Indikator Implementasi Strategi Aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) bagi Penduduk Wajib KTP di Kota Pangkalpinang

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis diperoleh beberapa data dan informasi terkait implementasi layanan aktivasi IKD di Kota Pangkalpinang, dalam hal hubungan antara temuan tersebut dan teori implementasi kebijakan Edward III (1990), menyatakan bahwa model menguraikan empat dimensi implementasi: komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi.

1. Komunikasi

Keberhasilan dalam menerapkan kebijakan publik sangat bergantung pada komunikasi yang efektif. Ketika para pembuat keputusan memahami apa yang mereka lakukan dan dapat memberikan pemahaman tersebut kepada implementator secara tepat, akurat, dan konsisten, implementasi yang efektif akan terjadi. Berikut merupakan fakta di lapangan yang ditemukan oleh Penulis terkait uraian langkah-langkah Dinas Dukcapil dalam menerapkan dimensi komunikasi pada pelayanan IKD bagi penduduk wajib KTP di Kota Pangkalpinang.

(1) Sosialisasi Layanan Identitas Kependudukan Digital, sosialisasi merupakan media untuk mempublikasikan atau menyampaikan kepada masyarakat terkait suatu hal tertentu dengan harapan masyarakat menjadi lebih mengenal, mengetahui dan memahami hal tersebut. Dengan sosialisasi memudahkan pemerintah dan masyarakat sadar akan pentingnya kepengurusan administrasi kependudukan. (2) Kejelasan Tugas Pokok dan Fungsi, Salah satu faktor yang dapat menentukan keberhasilan suatu komunikasi adalah kejelasan tugas pokok dan fungsi. Dengan kejelasan dalam penyampaian pesan komunikasi akan mendukung implementasi dapat mencapai tujuan yang diinginkan. Apabila terjadi kesalahan komunikasi berupa petunjuk yang tidak jelas tentunya akan mengakibatkan adanya penyimpangan yang fatal dan berujung gagalnya suatu implementasi dan tentu saja tujuan dari implementasi tersebut tidak akan terwujud. Hasil pengamatan diketahui bahwa terkait pelayanan aktivasi IKD secara pembagian tugas bidang memang termasuk dalam bidang PIAK namun untuk pembagian tugas pokok dan fungsi yang bertanggung jawab dan berwenang dalam pelayanan aktivasi IKD adalah seluruh petugas Dukcapil sesuai dengan prosedur yang ada. Seluruh petugas baik yang melakukan pelayanan administrasi di kantor maupun dilapangan ketika jemput bola dapat melakukan pelayanan aktivasi IKD kapan saja dan dimana saja.

(3) Konsistensi Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pangkalpinang, Keberhasilan pencapaian tujuan implementasi dipengaruhi oleh konsistensi perintah seorang atasan. Karena perintah sering berubah-ubah dapat membingungkan pelaksana di lapangan, perintah harus diterapkan dan dijalankan dengan konsisten. Dalam upaya untuk mengetahui seberapa konsisten perintah Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pangkalpinang dalam memberikan pelayanan aktivasi IKD kepada petugas pelayanan, berdasarkan hasil observasi yang dilakukan dapat dijelaskan bahwa Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sudah sangat konsisten melaksanakan pelayanan terbukti dengan segala perintah yang beliau arahkan kepada pegawai atau petugas untuk gencar

melakukan sosialisasi terkait pentingnya layanan aktivasi IKD mulai dari kalangan ASN diseluruh OPD, kampus-kampus sampai dengan masyarakat umum serta langsung menugaskan melayani aktivasi IKD kapan saja dan dimana saja baik di kantor maupun di lapangan pada saat jemput bola, Beliau terus berupaya untuk mengarahkan petugas dukcapil agar dapat mencapai target aktivasi IKD di tahun 2025.

2. Sumber Daya

Merujuk kepada pendapat yang dikemukakan oleh Edward III (2020 ; 155), Sumber daya merupakan hal penting lainnya yang dapat mendukung keberhasilan suatu implementasi. Dalam implementasi erdapat program-program yang dikerjakan memerlukan sumber daya yang mendukung seperti jumlah dan kualitas SDM yang baik, penganggaran dan pendanaan yang tepat, serta ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai untuk memastikan bahwa implementasi berjalan dengan baik. Sumber daya manusia adalah sumber daya penting untuk menerapkan kebijakan, salah satu faktor penyebab gagalnya suatu implementasi adalah staf yang tidak mencukupi dan tidak berkompeten sesuai bidangnya. Jumlah SDM yang dimiliki oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pangkalpinang sudah cukup memadai dan petugas sudah memberikan pelayanan secara baik dan berupaya semaksimal mungkin memenuhi kebutuhan masyarakat dalam pelayanan adminduk. Di dalam pelayanan aktivasi IKD sendiri sudah diupayakan agar seluruh petugas dapat memberikan pelayanan baik di kantor maupun di lapangan pada saat jemput bola agar dapat mencapai target aktivasi IKD sesuai dengan yang diharapkan. Untuk memastikan bahwa kebijakan dilaksanakan dengan sukses, diperlukan sumber daya manusia yang mencukupi. Selain itu, diperlukan sumber daya manusia dengan keahlian dan kemampuan yang diperlukan, yang juga sangat penting untuk menjalankan tugas, SDM di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pangkalpinang sudah baik dan berkompeten sesuai keahlian di bidangnya masing-masing, sedangkan untuk layanan aktivasi IKD sendiri menjadi tugas seluruh pegawai capil yang sudah dibekali keterampilan yang sesuai serta terlatih dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Penganggaran dan Pendanaan adalah salah satu faktor yang juga sangat penting untuk menentukan keberhasilan dalam mencapai tujuan suatu implementasi. Penganggaran dan pembiayaan berbagai program dan inisiatif Dinas Dukcapil, termasuk elemen pendukung dalam pelaksanaan urusan pemerintahan di tingkat kabupaten/kota, terdapat beberapa program utama yang dijalankan, antara lain: program pendaftaran penduduk, program pencatatan peristiwa sipil, program pengelolaan informasi administrasi kependudukan, serta program pengelolaan profil kependudukan. Seluruh program tersebut dirancang untuk memperkuat sistem administrasi kependudukan yang efektif, akurat, dan terpadu di lingkungan pemerintah daerah. Penganggaran dan dana terkait layanan aktivasi IKD telah dimasukkan ke dalam Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan. Anggaran untuk kegiatan ini telah disesuaikan dengan kebutuhan dan dioptimalkan untuk memaksimalkan manfaatnya untuk menyediakan layanan administrasi, khususnya layanan aktivasi IKD. Untuk implementasi, tidak cukup hanya memiliki sumber daya manusia yang mencukupi, penganggaran dan pendanaan yang baik, dan pembagian tupoksi yang adil; tujuan implementasi kebijakan akan sulit dicapai jika tidak ada sarana dan prasarana yang mendukung. Oleh karena itu, Penulis menyelidiki kondisi sarana dan prasarana di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pangkalpinang untuk menentukan apakah sarana dan prasarana tersebut sudah sangat lengkap dan memadai untuk menyediakan layanan aktivasi IKD dan layanan administrasi lainnya.

3. Disposisi

Merujuk kepada pendapat Edward III, Disposisi atau sikap pelaksana merupakan faktor penting ketiga dalam pelaksanaan implementasi kebijakan. Para pelaksana kebijakan harus tahu apa yang harus dilakukan jika mereka ingin kebijakan itu bekerja dengan baik. Jika pelaksana kebijakan tidak dapat melaksanakan kebijakan yang diinginkan oleh pembuat kebijakan, sikap pelaksana akan menghalangi pelaksanaan kebijakan. Oleh karena itu, pelaksana kebijakan yang dipilih harus berdedikasi, memiliki sikap dan etika yang setia, dan mampu menunjukkan produktivitas kerja yang unggul. Untuk mengetahui sikap dan etika pelaksana dalam hal ini pegawai Dinas Dukcapil Kota Pangkalpinang, Penulis melakukan observasi di lapangan dengan mengamati perilaku keseharian para pegawai terhadap atasan maupun masyarakat. Dalam hubungan internal di Dinas Dukcapil Kota Pangkalpinang, para pegawai menunjukkan sikap loyal dan disiplin terhadap atasan begitupula sebaliknya atasan juga sangat menghargai dan memberikan dukungan penuh bagi para pegawai, tidak hanya itu para pegawai juga setiap hari bekerja dengan sabar dan penuh semangat dalam memberikan bimbingan dan arahan bagi masyarakat yang belum memahami suatu informasi terkait kepengurusan administrasi kependudukan. Pegawai Dinas Dukcapil Kota Pangkalpinang memiliki sikap dan etika yang baik. Mereka dinilai loyal terhadap atasan mereka, disiplin, rajin, dan ulet dalam menyelesaikan tugas mereka, dan mereka juga ramah dan bekerja dengan sabar tetapi penuh semangat untuk memberikan layanan kepada masyarakat. Penelitian tentang produktivitas kerja pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pangkalpinang dalam memberikan layanan aktivasi IKD bagi penduduk wajib KTP dilakukan untuk mengetahui seberapa baik pelaksanaan kebijakan dan tujuan implementasinya dapat dicapai.

Berdasarkan hasil Penelitian terkait data aktivasi IKD di kota Pangkalpinang dapat dilihat terjadi peningkatan atas jumlah aktivasi IKD ditahun pertama tahun 2022 yaitu jumlah aktivasi IKD sebesar 232 (0,14%) dan di tahun 2025 mengalami peningkatan dengan jumlah aktivasi 9251 (5,4%), namun angka ini masih jauh dari target yang ditetapkan secara nasional yaitu 25% dari jumlah penduduk wajib KTP yang telah melakukan perekaman. Walaupun menunjukkan hasil yang masih sangat jauh dari harapan, namun pemerintah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sudah berupaya meningkatkan pelayanan aktivasi IKD terlihat dari angka peningkatan yang sangat signifikan antara tahun 2022 dan 2025 yang meningkat sebanyak 5,4%. Untuk mencapai target 25% aktivasi IKD tentunya akan menjadi tugas pemerintah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk terus gencar meningkatkan layanan aktivasi IKD dengan berbagai program secara intens untuk meningkatkan produktivitas kinerja pegawai seperti program jemput bola dan sosialisasi akan pentingnya aktivasi IKD.

4. Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi mempengaruhi keberhasilan suatu implementasi kebijakan, meskipun segala sumber daya tersedia disertai sikap pelaksana yang sudah memahami tentang apa yang dilakukan namun jika ada kelemahan dalam struktur birokrasi, kemungkinan implementasi tidak dapat terjadi. Untuk melaksanakan kebijakan yang kompleks banyak pihak harus bekerja sama, ketika tidak didukung dengan struktur birokrasi yang kondusif maka akan menyebabkan ketidak efektifan segala sumber daya yang tersedia sehingga menjadi penghambat jalannya suatu kebijakan. Untuk itu diperlukan koordinasi yang baik dan mendukung kebijakan didalam suatu birokrasi. Membuat Standar Operating Procedures (SOPs) dan pelaksanaan fragmentasi adalah dua aspek yang dapat meningkatkan kinerja struktur birokrasi, menurut Edward III (2020: 158). Pelayanan administrasi kependudukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pangkalpinang telah memiliki Standar SOP yang ditetapkan khususnya terkait pelayanan aktivasi IKD. Selain bekerja sama dengan OPD dan

kampus, Dinas Capil bekerja sama dengan Dinas Kominfo kota Pangkalpinang untuk memastikan kekuatan jaringan internet agar dapat memberikan kelancaran dalam pelayanan kepengurusan adminduk khususnya aktivasi IKD.

3.5. Diskusi Temuan Utama Penelitian

Implementasi strategi aktivasi identitas kependudukan digital di Kota Pangkalpinang belum berjalan dengan maksimal, penulis menemukan empat masalah utama yang menjadi hambatan dalam implementasi layanan aktivasi IKD di kota Pangkalpinang diantaranya kurangnya pengetahuan masyarakat, kurangnya minat masyarakat, kurangnya SDM. Sama halnya dengan temuan Permadi dan Rokhman pada penelitian sebelumnya bahwa peneliti menemukan beberapa kendala yang di hadapi terkait lambatnya aktivasi IKD di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyumas diantaranya: 1. Tidak semua masyarakat memiliki *handphone* yang kompatibel dengan aplikasi IKD, aktivasi IKD baru bisa di instal di *handphone android* belum bisa di aktivasi di *iPhone*. 2. Banyak masyarakat yang belum mengetahui tentang adanya aplikasi IKD 3. Tidak semua wilayah terkoneksi jaringan internet. 4. Kurangnya sosialisasi dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tentang tata cara dan manfaat aplikasi IKD(Permadi & Rokhman, 2023). Selain itu, indikator yang digunakan dalam penelitian ini ialah (1)komunikasi dimana terdapat sosialisasi oleh Dinas Dukcapil Kota Pangkalpinang,(2)sumber daya dimana dari segi jumlah pegawai Dinas Dukcapil masih terbilang kurang namun dari segi sarana dan prasarana yang ada sudah sangat memadai, (3)disposisi dimana sikap pegawai sudah sangat loyal dan disiplin kepada atasan maupun sebaliknya serta (4) struktur biokrasi dimana sudah terdapat SOP dalam layanan aktivasi IKD oleh Dinas Dukcapil Kota Pangkalpinang berdasarkan Permendagri No.72 Tahun 2022, layaknya penelitian Widiyarta dan Humaidah yang juga menjelaskan penelitiannya dengan indikator yang sama sesuai teori Implementasi oleh Edward III. Pada penelitian ini dijelaskan tahapan dalam sosialisasi yaitu kalangan ASN, mahasiswa, pengguna sosial media, hingga masyarakat umum.

3.6. Diskusi Temuan Menarik Lainnya

Penulis menemukan temuan menarik lainnya yaitu para pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pangkalpinang menunjukkan sikap loyal dan disiplin terhadap atasan begitu pula sebaliknya atasan juga sangat menghargai dan memberikan dukungan penuh bagi para pegawai, tidak hanya itu para pegawai juga setiap hari bekerja dengan sabar dan penuh semangat dalam memberikan bimbingan dan arahan bagi masyarakat yang belum memahami suatu informasi terkait kepengurusan administrasi kependudukan.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan teori dan hasil penelitian yang dilakukan, penulis telah menarik kesimpulan bahwa implementasi strategi aktivasi identitas kependudukan digital di kota pangkalpinang sampai saat ini belum berjalan dengan maksimal dibuktikan dengan jumlah aktivasi IKD baru mencapai 5,4% sedangkan target aktivasi IKD adalah 25% dari jumlah penduduk wajib KTP yang telah melakukan perekaman di Kota Pangkalpinang, hal ini disebabkan oleh beberapa masalah dan hambatan diantaranya kurangnya pengetahuan masyarakat, kurangnya minat masyarakat, kurangnya SDM. Adapun upaya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pangkalpinang dalam mengatasi masalah dan hambatan Implementasi strategi aktivasi identitas kependudukan digital di Kota

Pangkalpinang yaitu melakukan sosialisasi kepada masyarakat dan menerapkan program jempot bola.

Keterbatasan Penelitian. Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yakni waktu dan biaya penelitian.

Arah Masa Depan Penelitian (*future work*). Penulis menyadari penelitian terkait IKD masih sangat awal karena baru diterapkan pada pertengahan tahun 2022 serta dikarenakan waktu dan fokus penelitian yang terbatas, maka direkomendasikan untuk melakukan penelitian lanjutan yang berfokus pada upaya optimalisasi pelaksanaan strategi aktivasi identitas kependudukan yang dapat dilakukan pemerintah dalam mengatasi masalah penerapan IKD khususnya di Kota Pangkalpinang sehingga menemukan hasil yang lebih mendalam.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pangkalpinang beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan penulis untuk melaksanakan penelitian, serta seluruh pihak yang membantu dan mensukseskan pelaksanaan penelitian.



VI. DAFTAR PUSTAKA

- Agus Widiyarta, Isni Humaidah (2023) Implementasi Aktivasi Identitas Kependudukan Digital (Ikd) Dalam Mendorong Digitalisasi Di Kelurahan Jepara Kota Surabaya. <https://doi.org/10.5281/zenodo.8310255>
- Bonsón, E., Torres, L., Royo, S., & Flores, F. (2012). Local e-government 2.0: Social media and corporate transparency in municipalities. *Government Information Quarterly*, 29(2), 123–132. <https://doi.org/10.1016/j.giq.2011.10.001>
- Bambang Suprianto. (2023). Literature Review: Penerapan Teknologi Informasi dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik. *Jurnal Pemerintahan Dan Politik*, 8(2), 123–128. <https://doi.org/10.36982/jpg.v8i2.3015>
- Dinta Fernanda Maulidya, Agus Widiyarta (2024) Optimalisasi Layanan Aktivasi IKD dalam Mendukung Transformasi Digital Administrasi Kependudukan di Kelurahan Kalisari Kota Surabaya, <https://doi.org/10.47467/visa.v4i1.1544>
- Hutasoit, I., & Pribadi, A. S. (2023). Pelayanan Dokumen Paket Kematian Melalui Program Sedudo Di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nganjuk Provinsi Jawa Timur. *Jurnal Konstituen*, 5(2), 106–124. <https://doi.org/10.33701/jk.v5i2.3743>
- Gatiningsih, (2023). Kebijakan Administrasi Kependudukan. Sumedang: CV Cendekia Press.
- Gatiningsih. 2015. “Identifikasi Data Base Kependudukan Sebagai Produk Pelaksanaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIK) Di Kabupaten Bandung.”, *Jurnal Dukcapil*, 3(2), 107–126. http://eprints.ipdn.ac.id/2404/1/Gati_Dukcapil_107-126.pdf
- Gelb, A., & Metz, A. D. (2018). Identification revolution: Can digital ID be harnessed for development? Center for Global Development. Glybovets, Andrii, and Alhawawsha Mohammad. 2017. “E-Government Versus Smart Government: Jordan Versus the United States.” *EUREKA: Social and Humanities* 3(3):3–11. doi: 10.21303/2504-5571.2017.00338.
- Mensah, Isaac Kofi, Guohua Zeng, and Chuanyong Luo. 2020. “E-Government Services Adoption: An Extension of the Unified Model of Electronic Government Adoption.” *SAGE Open* 10(2). <https://doi.org/10.1177/2158244020933593>
- Leo Agustino. (2020). Dasar-Dasar Kebijakan (Edisi Revisi Ke-2). ALFABETA.
- Oktaviana, P. V. P., Warsono, H., & Astuti, R. S. (2024). Proses Difusi Inovasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) Di Kabupaten Boyolali. *Journal of Public Policy and Management Review*, 13(2), 1–19. 10.14710/jppmr.v13i2.43532
- Permadi, I. B., & Rokhman, A. (2023). Implementasi Identitas Kependudukan Digital Dalam Upaya Pengamanan Data. <https://doi.org/10.31539/joppas.v4i2.6199>
- Ruhana, F., Nuphanudin, Mamonto, A. A. N., Hutasoit, W. L., & Amin, F. (2023). Open Government: The mandate of reform that is still neglected. *Ministrate: Jurnal Birokrasi Dan Pemerintahan Daerah*, 5(1), 133–140. <http://eprints.ipdn.ac.id/12052/%0Ahttp://eprints.ipdn.ac.id/12052/1/2>. Open Government The Mandate of Reform That is Still Neglected.pdf
- Simangunsong, F. (2016). Metodologi Penelitian pemerintahan : Teori-Legalistik-Empirik-Inovatif. Alfabeta.
- Sugiyono. (2010). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Alfabeta.
- Sugiyono. (2012). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Alfabeta.
- Wahyuningsih, N., & Hendry, H. (2023). Perbandingan Metode Klasifikasi Dalam Analisis Sentimen Masyarakat Terhadap Identitas Kependudukan Digital (IKD). *JUPI (Jurnal 15*

Ilmiah Penelitian Dan Pembelajaran Informatika), 8(4), 1218–1227.
<https://jurnal.stkipgritulungagung.ac.id/index.php/jipi/article/view/4155>

